



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu Upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan, secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan serta lingkungannya;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan yang diperdagangkan dengan melakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan;
  - c. bahwa Penyujian Mutu Hasil Perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial sehingga dengan dibatalkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipandang perlu segera mengganti dengan Peraturan Daerah yang baru dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan dan atau sertifikasi dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Mutu Hasil Perikanan terhadap komoditas yang akan atau siap diperdagangkan untuk tujuan konsumsi manusia;
- i. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Pengujian mutu hasil perikanan adalah pengujian yang dilakukan di Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan secara mikrobiologi, kimiawi, fisika, organoleptik;
- n. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang dipergunakan untuk konsumsi manusia;
- o. Laporan Hasil Uji , yang selanjutnya disingkat LHU adalah laporan hasil kegiatan pengujian secara organoleptik, mikrobiologi, fisika dan kimia terhadap hasil-hasil perikanan;
- p. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu;
- q. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia;
- r. Program Manajemen Mutu Terpadu, selanjutnya disingkat PMMT adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produk yang dihasilkan unit pengolahan ikan;
- s. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB II PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasarkan hasil-hasil perikanan untuk tujuan konsumsi manusia baik ekspor, impor wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan.
- (2) Pengujian mutu hasil perikanan dapat juga dilakukan atas permintaan sendiri.

- (3) Pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pengujian, mengajukan surat permohonan kepada yang berwenang.
- (2) Bentuk dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu hasil perikanan disebut dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah semua rangkaian pengujian yang berkaitan suatu produk untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji (LHU) dan atau Sertifikasi.
- (3) Retribusi pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah menjadi penerimaan daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Obyek retribusi pengujian mutu hasil perikanan adalah berupa komoditi perikanan, berupa:
  - a. Hasil perikanan dalam bentuk segar, olahan yang siap dikonsumsi manusia;
  - b. Bahan baku yang akan diolah untuk tujuan konsumsi manusia;
  - c. Sampel lainnya berdasarkan permintaan dari pengguna jasa.
- (2) Hasil Kegiatan pengujian yang dilakukan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa:
  - a. Laporan Hasil Uji (LHU);
  - b. Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

### **Pasal 6**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib melakukan pengujian mutu hasil perikanan dan atau yang mengajukan permintaan pengujian mutu hasil perikanan di LPPMHP.

### **Pasal 7**

Retribusi pengujian mutu hasil perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampel dan jenis pengujian yang diambil untuk dilakukan pengujian laboratorium.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan penggantian pemakaian aset berupa pemakaian media uji, peralatan yang layak, berorientasi pada kelayakan teknis, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Struktur Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari:
  - a. Jasa pengujian organoleptik;
  - b. Jasa pengujian mikrobiologi;
  - c. Jasa Pengujian fisika;
  - d. Jasa Pengujian kimia.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini sebagai berikut :

NO.	Jenis Parameter Uji	Biaya Retribusi Per sampel
<b>I.</b>	<b>Organoleptik</b>	
1	Organoleptik	5.000
<b>II.</b>	<b>Mikrobiologi</b>	
1	Staphylococcus aureus	35.000
2	Total Plate count aerob	10.000
3	Total plate anaerob	15.000
4	Vibrio Cholerae	50.000
5	Vibrio Cholerae 01, 0139	60.000
6	Vibrio parahaemolitycus	40.000
7	Salmonella	50.000
8	Shigella	35.000
9	Listeria	45.000
10	Eschericia Coli	25.000
11	Clostridium Botulinum	70.000
12	Coliform	25.000
<b>III.</b>	<b>Fisika</b>	
1	Filth	30.000
2	Stabilitas	20.000
3	Suhu Pusat	5.000
4	Bobot tuntas	5.000

NO.	Jenis Parameter Uji	Biaya Retribusi Per sampel
IV.	Kimia	
1	APW	20.000
2	Kadar air	12.500
3	Chlortetracycline	50.000
4	Free fatty Acid	25.000
5	Garam	35.000
6	Histamin	40.000
7	Lemak	25.000
8	Mercury	40.000
9	Oxytetracycline/Tetracycline	50.000
10	Protein	25.000
11	Try methylamine	25.000
12	Tota Volatile base	25.000
13	Antibiotik HPLC/Hightech instrument	300.000
14	PH	10.000
15	Logam berat	100.000
16	B3 (Bahan Beracun Berbahaya)	
	a. Formalin	25.000
	b. Boraks	15.000
	c. Rhodamin	25.000

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 11

Wilayah pemungutan adalah wilayah Daerah tempat pengujian mutu hasil perikanan dilakukan.

### Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

## BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 13

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.
- (2) Bentuk, isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan obyek retribusi.

**BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang wajib dilunasi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV  
PENGAWASAN**

**Pasal 20**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

**BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan atau barang bukti, dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



**BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 23**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan penerimaan Daerah.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Gubernur dapat melakukan pemeriksaan produksi perikanan pada keadaan tertentu tanpa dipungut biaya.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Mei 2006


**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**



**USMAN JA'FAR**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



**SYAKIRMAN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN**

**1. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan dana yang cukup dan memadai untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk memungut Retribusi Daerah baru sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah antara lain yaitu Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

Dalam rangka mendukung serta meningkatkan mutu hasil perikanan di bidang Kelautan dan Perikanan guna melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap mutu hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik untuk ekspor maupun intensulair (antar Provinsi). Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah wajib memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu hasil perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang akan diperdagangkan dengan Sertifikat Mutu (Certificate Of Quality) dan atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate).

Untuk dapat melakukan pengujian mutu dan jaminan mutu hasil perikanan tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan biaya dan oleh karena itu bagi orang atau badan yang mengajukan permohonan pengujian terhadap komoditas perikanan yang akan diperdagangkan dikenakan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 dikarenakan Peraturan Daerah tersebut dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2005, dengan alasan tarif retribusi/komponen biaya harus ditetapkan dalam materi muatan Peraturan Daerah bukan dengan Keputusan Gubernur.

Dengan pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, maka mengingat potensi yang didapat dari pengujian mutu hasil perikanan cukup potensial bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan Peraturan Daerah baru dan pembentukannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Khusus terhadap perorangan atau badan hasil-hasil perikanan yang masih memerlukan pembinaan akan dilaksanakan pengujian secara bertahap.

Ayat (2)

Khusus untuk kebutuhan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Hasil Uji (LHU), Sertifikat Mutu (Certificate OF Quality), Sertifikat Kesehatan (Health Certificate), ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa = jumlah sampel x jenis pengujian

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besarnya retribusi terutang = Tarif x Tingkat Penggunaan Jasa  
= Tarif x (jumlah sampel x jenis pengujian)  
Jumlah sampel disesuaikan dengan AQL 6.5  
Atau  
Jenis Pengujian sesuai SNI atau atas permintaan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud Keadaan tertentu adalah Pencemaran zat kimia baik terhadap laut maupun hasil tangkapan dan hasil produksi perikanan tercemar.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas